



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MURTOMO.M alias TOMO Bin MUHAJIRIN;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Elang No.05, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
5. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. NASRULLAH,SH dan Sdr.SUARDI,SH beralamat di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud B/16 Makassar sesuai dengan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN tertanggal 6 April 2016;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURTOMO M Als TOMO Bin MUHAJIRIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MURTOMO M Als TOMO Bin MUHAJIRIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu-shabu milik Tersangka MURTOMO M alias TOMO Bin MUHAJIRIN yang seberat 1,4186;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna hitam,
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong,
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik Tersangka MURTOMO M.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan anak yang merupakan tanggungan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MURTOMO. M Als TOMO Bin MUHAJIRIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polisi yaitu saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi SALMAN Als BANG KUMIS di kampung Allu Kel. Karatuang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng yang saat itu saksi SALMAN Als BANG KUMIS, saksi AGUNG WIJAYA, serta saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSMULIADI Als MULO telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu anggota Polisi melakukan interogasi terhadap saksi MUSMULIADI Als MULO dan saksi MUSMULIADI Als MULO mengatakan kalau shabu-shabu yang telah mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendatangi warnet Afika untuk melakukan penggerebekan dan sesampainya di sana saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk di belakang pintu kamar sambil memaket narkoba jenis shabu-shabu dan selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, uang tunai sebesar Rp.6.550.000,-. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MUSMULIADI Als MULO tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 132 / NNF / I / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 15 Januari 2016 berkesimpulan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4186 gram.

Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

~~-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----~~

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MURTOMO. M Als TOMO Bin MUHAJIRIN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polisi yaitu saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi SALMAN Als BANG KUMIS di kampung Allu Kel. Karatuang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng yang saat itu saksi SALMAN Als BANG KUMIS, saksi AGUNG WIJAYA, serta saksi MUSMULIADI Als MULO telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu anggota Polisi melakukan interogasi terhadap saksi MUSMULIADI Als MULO dan saksi MUSMULIADI Als MULO mengatakan kalau shabu-shabu yang telah mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendatangi warnet Afika untuk melakukan penggerebekan dan sesampainya di sana saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk di belakang pintu kamar sambil memaket narkotika jenis shabu-shabu dan selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, uang tunai sebesar Rp.6.550.000,-. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 132 / NNF / I / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 15 Januari 2016 berkesimpulan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4186 gram.

Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MIRNAWATI alias MIRNA Binti AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi sedang berada di tempat kejadian tepatnya di teras rumah lalu datang saksi AGUNG WIJAYA bersama anggota Polisi dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa keluar dari kamar tersebut untuk dibawa menuju kantor Polisi.
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUSMULIYADI menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke Terdakwa sebagai pembayaran pembelian shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa adalah penjual shabu-shabu dan saksi pernah mendengar percakapan Terdakwa saat Terdakwa melakukan komunikasi melalui handphone dengan orang lain.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Polisi saat penangkapan adalah handphone dan uang tunai.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

2. **ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polisi lainnya karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekkan terhadap saksi SALMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS, saksi MUSMULYADI, dan saksi AGUNG WIJAYA di rumah saksi SALMAN AZIS yang sedang mengonsumsi shabu-shabu lalu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi saksi MUSMULYADI mengatakan shabu-shabu yang dikonsumsi berasal dari Terdakwa, sehingga saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi bersama anggota Polisi lainnya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memaket shabu-shabu di belakang pintu kamar.

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau saksi MUSMULYADI sempat membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebelum saksi MUSMULYADI ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan yaitu 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu sedangkan timbangan digital digunakan untuk menimbang berat shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

3. **MUSMULYADI alias MULO Bin AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah saksi SALMAN AZIS di Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saksi bersama

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SALMAN AZIS, saksi AGUNG WIJAYA telah ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama saksi SALMAN AZIS, saksi AGUNG WIJAYA sedang membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama di rumah saksi SALMAN AZIS, dan setelah paket shabu-shabu habis datang anggota Polisi melakukan penggerebekan.
- Bahwa awal mulanya saksi memesan paket shabu-shabu kepada Terdakwa melalui handphone.
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

4. **SALMAN AZIS Als SARIFUDDIN Als BANG KUMIS Bin ABD.AZIS GARABBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah saksi di Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saksi bersama saksi MUSMULYADI, saksi AGUNG WIJAYA telah ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama saksi AGUNG WIJAYA, saksi MUSMULYADI sedang membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama di rumah saksi, dan setelah paket shabu-shabu habis datang anggota Polisi melakukan penggerebekan.
- Bahwa awal mulanya saksi memesan paket shabu-shabu kepada Terdakwa melalui handphone.



- Bahwa saksi telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

5. **AGUG WIJAYA Als AGUNG Bin ANWAR IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di rumah saksi SALMAN AZIS di Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saksi bersama saksi MUSMULYADI, saksi SALMAN AZIS telah ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama saksi SALMAN AZIS, saksi MUSMULYADI sedang membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama di rumah saksi SALMAN AZIS, dan setelah paket shabu-shabu habis datang anggota Polisi melakukan penggerebekkan.
- Bahwa awal mulanya saksi memesan paket shabu-shabu kepada Terdakwa melalui handphone.
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memintakan tanggapan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di warnet Afrika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa kejadian berawal saat saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekan terhadap saksi SALMAN AZIS, saksi MUSMULYADI, dan saksi AGUNG WIJAYA di rumah saksi SALMAN AZIS yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi saksi MUSMULYADI mengatakan shabu-shabu yang dikonsumsi berasal dari Terdakwa sehingga saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memaket shabu-shabu di belakang pintu kamar.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada anggota Polisi kalau saksi MUSMULYADI sempat membeli shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa beberapa saat sebelum saksi MUSMULYADI ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan yaitu 4 (empat) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu sedangkan timbangan digital digunakan untuk menimbang berat shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti handphone biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu-shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih,
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong,
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik Tersangka MURTOMO M;
- Uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 05:30 Wita, bertempat di Warnet Afrika di Kampung Garegea, Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat anggota Polisi yaitu saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi SALMAN Als BANG KUMIS di kampung Allu Kel. Karatuang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng yang saat itu saksi SALMAN Als BANG KUMIS, saksi AGUNG WIJAYA, serta saksi MUSMULIADI Als MULO telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu anggota Polisi melakukan interogasi terhadap saksi MUSMULIADI Als MULO dan saksi MUSMULIADI Als MULO mengatakan kalau shabu-shabu yang telah mereka konsumsi adalah shabu-shabu yang dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendatangi warnet Afrika untuk melakukan penggerebekan dan sesampainya di sana saksi ASRULLAH dan saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk di belakang pintu kamar sambil memaket narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu, uang tunai sebesar Rp.6.550.000,-. Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MUSMULIADI Als MULO tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 132 / NNF / I / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 15 Januari 2016 berkesimpulan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4186 gram. Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkoba golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "**setiap orang**".



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MURTOMO M Als TOMO Bin MUHAJIRIN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa hak" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan Persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekkan terhadap saksi SALMAN AZIS, saksi MUSMULYADI, dan saksi AGUNG WIJAYA di rumah saksi SALMAN AZIS yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi saksi MUSMULYADI mengatakan shabu-shabu yang dikonsumsi berasal dari Terdakwa sehingga saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memaket shabu-shabu di belakang pintu kamar.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SALMAN AZIS, saksi MUSMULYADI, dan saksi AGUNG WIJAYA tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Pasal ini kami anggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, Petunjuk, serta Keterangan Terdakwa di depan Persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di warnet Afika di kampung Garegea Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya melakukan penggerebekkan terhadap saksi SALMAN AZIS, saksi MUSMULYADI, dan saksi AGUNG WIJAYA di rumah saksi SALMAN AZIS yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu lalu dilakukan interogasi dan saat diinterogasi saksi MUSMULYADI mengatakan shabu-shabu yang dikonsumsi berasal dari Terdakwa sehingga saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke lokasi Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi ISMAIL bersama anggota Polisi lainnya masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memaket shabu-shabu di belakang pintu kamar.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan shabu-shabu sedangkan timbangan digital digunakan untuk menimbang berat shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu selama 6 (enam) bulan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 132 / NNF / I / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 15 Januari 2016 berkesimpulan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4186 gram.

Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (Lima) Tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya denda dengan ancaman minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Barang bukti** berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu milik Tersangka MURTOMO M alias TOMO Bin MUHAJIRIN yang seberat 1,4186,
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna hitam,
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong,
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik Tersangka MURTOMO M.
- uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka status hukum barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURTOMO .M Alias TOMO Bin MUHAJIRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket shabu-shabu milik Tersangka MURTOMO M alias TOMO Bin MUHAJIRIN yang seberat 1,4186,
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Heles warna hitam,
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong,
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening,
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna ungu milik Tersangka MURTOMO M;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp.6.550.000,- (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2016**, oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **MOH.BEKTI WIBOWO,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NANGGOLAN,SH**, Penuntut Umum dan Tersangka;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH.BEKTI WIBOWO,SH

CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.MH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.BAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)